



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 7 Tahun 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 42 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 5 April 2005.
- b. bahwa sebagaimana ketentuan tatacara pelaksanaannya, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut telah melalui tahapan Pemandangan Umum Fraksi dan tahapan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi.
- c. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2004.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2004 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

1. DR. H. Nurudin Siraj, MSi.	Koordinator
2. H. Mustofa, SH.	Ketua
3. Dra. Hj. Fikriyah	Wakil Ketua
4. Drs. H. A. Aziz Ridwan	Sekretaris
5. H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
6. Toto Satori	Anggota
7. Wartono	Anggota
8. Raden Bana, SmHk.	Anggota
9. Aan Setyawan, S.Si.	Anggota
10. Drs. H. Takbir	Anggota
11. Drs. H. Radjudin	Anggota
12. H. Tatang Rustana	Anggota
13. Farikhin Soebari	Anggota
14. Nasirudin	Anggota
15. M. Arif Rahman, ST.	Anggota
16. Mawardi, SH.	Anggota
17. H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
18. H. Abdus Shomad	Anggota
19. Erawan	Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :

- Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2004 yang kemudian akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- Dalam menjalankan tugasnya Panitia Khusus membuat tata tertib sebagai landasan operasional Panitia Khusus dalam menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2004.

KETIGA

: Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya persetujuan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2004 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 April 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

KETIGA

: Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya persetujuan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2004 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 April 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.